



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/OS39 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan daerah yang merupakan persyaratan terwujudnya disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk kepentingan Pengelolaan Kas Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran kas, maka perlu menetapkan Rekening Bendahara Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Poso tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah setiap hari.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Masing-Masing Kepala Cabang di Poso;
4. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso; dan
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab. Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

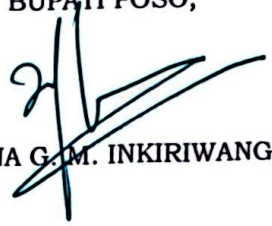
NOMOR : 100.3.3.2/ 0539 /2025

TANGGAL : 24 Juli 2025

**TENTANG : PENETAPAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
POSO TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	KETERANGAN
1.	BANK SYARIAH INDONESIA	PEMDA KABUPATEN POSO	7316675845	GIRO
2.	BANK SULTENG CABANG POSO	RKUD KAB. POSO	0030103778899	GIRO
3.	BANK RAKYAT INDONESIA CABANG POSO	PEMDA KABUPATEN POSO	007201003321303	GIRO
4.	BANK NEGARA INDONESIA CABANG POSO	PEMDA KABUPATEN POSO	1967247545	GIRO
5.	BANK MANDIRI CABANG POSO	PEMDA KABUPATEN POSO	1510021741720	GIRO

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG